



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM TIM KERJA ATAS KELEBIHAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas, perlu memberikan honorarium kepada Tim Kerja yang mempunyai kelebihan jam kerja di lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Kerja Atas Kelebihan Jam Kerja di Lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

| No | Jabatan                          | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |       |

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus;

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TIM KERJA ATAS KELEBIHAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KABUPATEN LINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lingga.
6. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Kontrak medis serta paramedis dengan perjanjian tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tim Kerja adalah terdiri dari Tim Unit Rawat Inap Puskesmas.
10. Tim Unit Rawat Inap adalah pegawai Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Tim Unit Rawat Inap terdiri dari tenaga medis dan paramedis UGD, Ruang Keperawatan, Ruang Kebidanan, Laboratorium, Apotik, Kasir, Rekam Medis, Kebersihan dan Supir Ambulan.
12. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, dan pelayanan kefarmasian karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat.
13. Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
14. Kelebihan Jam Kerja adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

15. Honorarium yang dibayarkan atas kelebihan waktu jam kerja merupakan selisih waktu kerja yang dilaksanakan diluar waktu jam kerja maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh PNS dan Non PNS yang merupakan tenaga kesehatan serta SDM Penunjang yang bekerja di Unit Rawat Inap Puskesmas dengan alasan tertentu sesuai dengan etika profesi, tugas dan tanggungjawab pekerjaan pada sektor pelayanan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- ( 1 ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Honorarium Tim Kerja bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Puskesmas Kabupaten Lingga.
- ( 2 ) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah
- a. Meningkatkan disiplin PNS dan Non PNS;
  - b. Meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan; dan
  - d. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan Non PNS;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- ( 1 ) Honorarium PNS berdasarkan Tim Kerja terdiri atas:
- a. Honorarium Tim Unit Rawat Inap; dan
  - b. Honorarium CITO untuk pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian.
- ( 2 ) Honorarium Non PNS berdasarkan Tim Kerja terdiri atas:
- a. Honorarium Tim Unit Rawat Inap;
  - b. Uang Saku Petugas CITO; dan

## BAB IV JENIS HONORARIUM

### Bagian Kesatu Tim Unit Rawat Inap

### Pasal 4

- ( 1 ) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Non PNS Tim Unit Rawat Inap Puskesmas yang melaksanakan tugas/shift malam disetiap ruangan;

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

- ( 2 ) Tim Unit Rawat Inap terdiri atas:
  - a. Dokter;
  - b. Bidan;
  - c. Perawat;
  - d. Asisten Apoteker;
  - e. Pranata Laboratorium; dan
  - f. Supir Ambulan/ Supir Puskesmas.
- ( 3 ) Setiap Tim Unit Rawat Inap mempunyai kelebihan jam kerja sebanyak 4 jam per hari;
- ( 4 ) Tim Unit Rawat Inap Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua  
CITO  
Pasal 5

- ( 1 ) Honorarium/uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melaksanakan tindakan CITO Puskesmas.
- ( 2 ) CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari CITO pemeriksaan Laboratorium dan pelayanan kefarmasian.

BAB V  
PEMBAYARAN HONORARIUM  
Pasal 6

- ( 1 ) Pembayaran Honorarium PNS maupun Non PNS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun berkenaan;
- ( 2 ) Pembayaran honorarium atas kelebihan jam kerja dibuktikan dengan data absensi dan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Puskesmas;
- ( 3 ) Pembayaran honorarium PNS dan Non PNS dapat dibayarkan setiap bulan atau per triwulan;
- ( 4 ) Pembayaran honorarium dapat ditujukan ke rekening masing – masing penerima honorarium tersebut.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Honorarium Tim Kerja Dilingkungan Puskesmas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

|       |     | PARAF   |
|-------|-----|---|
| SEKRE | H   |  |
|       |     |  |
| KAB   | RIS |  |
| KAB   | CAM |  |

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 235


| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

**HONORARIUM TIM KERJA  
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KABUPATEN LINGGA**

| NO | URAIAN              | JENIS KETENAGAAN     | BESARAN HONORARIUM                  |
|----|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| I  | Tim Kerja PNS       |                      |                                     |
| 1  | Tim Unit Rawat Inap | Dokter               | Rp. 25.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Perawat              | Rp. 15.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Bidan                | Rp. 15.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Asisten Apoteker     | Rp. 10.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Pranata Laboratorium | Rp. 10.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Supir Puskel         | Rp. 7.500 per jam x 4 jam per hari  |
| II | Tim Kerja Non PNS   |                      |                                     |
| 1  | Tim Unit Rawat Inap | Dokter               | Rp. 25.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Perawat              | Rp. 15.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Bidan                | Rp. 15.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Asisten Apoteker     | Rp. 10.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Pranata Laboratorium | Rp. 10.000 per jam x 4 jam per hari |
|    |                     | Supir Puskel         | Rp. 7.500 per jam x 4 jam per hari  |

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

| No | Jabatan                          | Paraf   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD                |  |